



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Malang, 20 September 1983, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Tatok Ridiantono, S.H.,M.H. dan Nurhadi, S.H., Advokat, beralamat di Dusun Babatan RT. 09 RW. 03 Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 07 September 2021 dengan Nomor : 3351/Kuasa/9/2021/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Surabaya, 15 September 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 7 September 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah melangsungkan perkawinan sah di Lawang pada tanggal 02 November 2012, dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang di Malang sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 0843/010/XI/2012 tanggal 02 November 2012 ;
2. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dengan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan orang tua Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak kandung bernama :
 - ANAK I, Lahir 15 Agustus 2012 USIA 9 (sembilan tahun);
 - ANAK II, Lahir 23 Januari 2020 USIA 1,8 (satu tahun delapan bulan);

Dan anak-anak tersebut ikut Termohon hingga sekarang;

4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki usia pernikahan yang ke 9 tepatnya pertengahan Tahun 2021 disitulah sering terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan Termohon sering menaruh curiga bahkan sampai menuduh Pemohon memiliki WIL (wanita idaman lain) padahal itu semua tidaklah benar;
5. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon selalu menafkahi sepenuhnya untuk kehidupan keluarga hal ini dilakukan Pemohon dengan memberikan ATM kepada Termohon dimana upah selama Pemohon bekerja di transfer ke rekening dalam ATM tersebut, namun dalam perjalanan waktu ternyata Termohon banyak berhutang yang mana hutang-hutang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga dalam kehidupan bersama tersebut;
6. Bahwa setiap kali terjadi percekcoan didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kerap kali mengadu kepada

halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan keluarganya sehingga membuat Pemohon merasa malu dan tidak punya harga diri, karena menurut Pemohon kalau bisa setiap terjadi percekocokan diharapkan diselesaikan berdua secara baik-baik tanpa ada orang lain yang mengetahuinya dan yang membuat Pemohon jengkel adalah ketika keluarga Termohon mengetahui ada masalah dikeluarganya, keluarga Termohon tidak punya niatan untuk mendamaikan atau merukunkan kembali justeru sebaliknya keluarga Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus surat cerai ;

7. Bahwa sudah berulang kali Pemohon mencoba untuk memperbaiki kondisi perkawinan demi kebaikan rumah tangga dan masa depan anak-anaknya, dengan cara menasehati Termohon agar merubah sifat dan wataknya namun maksud Pemohon tidak dihiraukan ujung-ujungnya pertengkaran terjadi sehingga hal itulah yang membuat Pemohon terpaksa meninggalkan rumah sekitar awal bulan Mei 2021, kurang lebih selama 4 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman dan pisah ranjang hingga sekarang;

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali, sesuai dengan tujuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Malang dan mengijinkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Malang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan guna dilakukan pemeriksaan dan pada waktunya mohon diputus sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) melakukan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Malang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 November 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
3. Benar, Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
4. Benar, sejak pertengahan 2021 antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama WIL;
5. Benar, Termohon mempunyai hutang kepada orang lain, namun Termohon selalu memberi tahu Pemohon.

halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar, setiap terjadi pertengkaran Termohon mengadu ke orangtua Termohon;
7. Keluarga Termohon sudah berusaha memediasi Termohon dan Pemohon, namun ujung-ujungnya menemui jalan buntu karena Pemohon selalu membela wanita idaman lain tersebut dan sudah diakui Pemohon tentang hubungan tersebut;
8. Bahwa, Termohon keberatan cerai dengan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0843/010/XI/2012 tanggal 02 November 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507251910090378 tanggal 06-02-2021 Kepala keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup tanpa disesuaikan dengan aslinya karena Pemohon tidak memperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Print out screenshot bukti transfer tanggal 21 Agustus 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Print out screenshot percakapan whatsapp, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out screenshot percakapan whatsapp, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena menurut cerita Pemohon, ada masalah keuangan karena Termohon tidak terbuka kepada Pemohon dan Pemohon tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, setiap ada masalah Termohon melangkah sendiri tanpa konsultasi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memang menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, namun setelah diklarifikasi kepada Pemohon, tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya selama 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap transfer ke anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di pabrik rokok Sadena sebagai operator forklif, namun sekarang Pemohon berhenti bekerja karena tidak ada pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah datang saksi untuk mengambil anaknya, ketika pisah Termohon mengantar anak-anaknya ke rumah Pemohon, kemudian malamnya keluarga Termohon datang untuk menjemput anak-anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Keluarga Termohon akan melaporkan Pemohon ke pabrik tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon bekerja tidak ada hasilnya sedangkan semua sudah diberikan kepada Termohon;
- Bahwa sekitar 2 bulan lalu, Termohon pernah cerita melalui whatsapp kalau Pemohon selingkuh dengan teman pabriknya;
- Bahwa saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada Pemohon namun Pemohon susah ditanya;

halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang, selama itu Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di koperasi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Print out screenshot whatsapp web, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Print out screenshot percakapan whatsapp web, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Print out screenshot percakapan whatsapp web, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. Print out screenshot percakapan whatsapp web, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. Print out screenshot percakapan whatsapp web, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print out screenshot percakapan whatsapp web, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);

7. Print out screenshot percakapan whatsapp web, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena menurut cerita Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2020, ada orang bernama Nuril datang kepada saksi dan mengatakan istrinya selingkuh dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 5 bulan hingga sekarang, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon selingkuh dengan istri saksi yang bernama WIL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon selingkuh dengan istri saksi secara fisik, namun saksi tahu dari isi percakapan whatsapp WIL dengan Pemohon yang disadap saksi, Pemohon dan istri saksi melakukan hubungan di perusahaan dan WIL mengakuinya;

- Bahwa sekarang saksi dan WIL sudah pisah tempat tinggal selama 5 hari;

- Bahwa saya dan istrinya sekarang masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 09 Nopember 2021;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 3351/Kuasa/9/2021/PA.Kab.Mlg., tanggal 05 September 2021, yang

halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Tatok Riantono, S.H.,M.H. dan Nurhadi, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah, sehingga untuk kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang telah diakui, maka dianggap terbukti dan jika diakui sebagian, maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahan;
- Bahwa dalam pembebanan bukti dilakukan secara seimbang dan jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.5), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai T.7), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2012 dan dikaruniai 2 orang anak;

halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah nafkah dan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama WIL;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali, karena sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit terwujud;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak saling bertegur sapa menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, sehingga jauh dari suasana kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan

halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan "Pemohon

halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan wanita lain bernama WIL”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat kepada

halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga telah ditempuh mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus yang tidak jelas batas akhirnya, sehingga kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu kemudharatan yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiyah :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suami, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah melahirkan kewajiban dan hak masing-masing sehingga kewajiban harus dilaksanakan dan hak masing-masing juga harus diterima, begitu juga akibat dari suatu perceraian yang merupakan konsekuensi logis dari hukum perkawinan harus diterapkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi tentang hak-hak yang harus diterimanya bersamaan dengan

halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pertamanya, hakim berwenang untuk mempertimbangkannya secara *ex officio* bahkan termasuk akibat cerai lainnya seperti uang iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai setelah perceraian yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon nantinya akan menjalani masa *Iddah* yang mana *Iddah* tersebut juga untuk kepentingan Pemohon. Maka sudah selayaknya Termohon diberikan nafkah Iddah dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan, kepantasan, dan kewajaran, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup adil jika Pemohon tetap harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa *iddah* selama 3 bulan, sebesar Rp3000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah merupakan suatu penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahinya. Dalam konteks pengertian *mut'ah* yang layak dan bersifat abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 02 Nopember 2012 sampai dengan sekarang dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, sehingga pernikahan tersebut sudah cukup lama yang sudah barang tentu Termohon merasa terpuak karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon yang sudah cukup lama sebagai istri dan pendamping suami dalam hal ini Pemohon-, dengan demikian Majelis berpendapat cukup adil jika Pemohon tetap harus dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon dengan merujuk dari nafkah iddah sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikalikan 12 bulan, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan uang mut'ah sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa telah ternyata 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II, umur 1.8 tahun, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, maka sebagai orang tua in casu Pemohon dan Termohon berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/Ag/2004 bertanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstraksi hukum bahwa: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, serta untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya";

Menimbang, bahwa dua orang anak yang bernama ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II, umur 1.8 tahun, telah nyata berada dalam asuhan Termohon dan demi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan anak-anak tersebut, dalam hal ini Pemohon sebagai seorang ayah wajib untuk memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat layak jika Pemohon dibebani untuk membayar nafkah untuk anaknya melalui Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang pantas dengan memperhatikan kondisi sosio ekonomi, Pemohon yang berpenghasilan Rp 3.000.000,-, maka secara ex oppicio Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Pemohon melalui Termohon pada setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00,-

halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) ditambah 10% pada setiap tahunnya sampai umur anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak 2 orang yang bernama ANAK I dan ANAK II pada setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) ditambah 10% pada setiap tahunnya sampai umur anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUH. KASYIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan H. MUBAHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon .

halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	747.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	892.000,00

(delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 5296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg